
AL-AWQAF

Jurnal Wakaf dan Ekonomi Islam

Vol. 12, No. 2, Tahun 2019

Wakaf atas Royalti sebagai Hak Ekonomi dalam *Intellectual Property Rights*

Asrizal Saiin¹, Pipin Armita², Muh. Rizki³, Zulfa Hudiyani⁴

¹STAIN Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau, Bintan, asrizal@stainkepri.ac.id

²STAI Nahdlatul Ulama Kepulauan Riau, Tanjungpinang, pipinarmita@gmail.com

³Universitas Islam Indonesia, DIY, Sleman, muhammadrizki4714@gmail.com

⁴STAIN Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau, Bintan, zulfa_hudiyani@stainkepri.ac.id

Abstract: This study aims to examine Intellectual Property Rights as the object of waqf. The research approach method in this paper is library research, a type of qualitative study using the document analysis method. This study is divided into four main methods, namely, the method of determining the subject, the form of the study, the method of data collection, and the method of data analysis. The findings are regarding waqf in Intellectual Property Rights as stated in Law No. 14 of 2014 concerning Waqf the categories are described in Government Regulation No. 42 of 2006 Article 21. In point b, it is explained that movable objects other than money that can be represented in Intellectual Property Rights are: a) copyright, b) brand rights, c) patent rights, d) industrial design rights, e) rights trade secrets, f) integrated circuit rights, g) protection rights of plant variates, and or other rights. Indonesian law regarding waqf categorizes Intellectual Property Rights as immaterial objects that have a value due to royalties obtained by the creator of the Intellectual Property Rights.

Keywords: Waqf, Royalty, Economic Rights, Intellectual Property Rights

Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk meneliti tentang Hak Kekayaan Intelektual sebagai objek wakaf. Metode pendekatan penelitian dalam karya tulis ini adalah penelitian pustaka, jenis kajian kualitatif dengan menggunakan metode analisis dokumen. Kajian ini dibagi menjadi empat metode pokok, yaitu, metode penentuan subjek, bentuk kajian, metode pengumpulan data, dan metode analisis data. Adapun temuannya adalah mengenai wakaf dalam Hak Kekayaan Intelektual yang tercantum di dalam Undang-Undang No. 14 Tahun 2014 tentang Wakaf dijelaskan kategorinya di dalam Peraturan Pemerintah No. 42 Tahun 2006 Pasal 21. Pada poin b, dijelaskan bahwa benda bergerak selain uang yang dapat diwakafkan dalam Hak Kekayaan Intelektual yaitu berupa: a) hak cipta, b) hak merk, c) hak paten, d) hak desain industri, e) hak rahasia dagang, f) hak sirkuit terpadu, g) hak perlindungan variates tanaman, dan atau hak lainnya. Hukum Indonesia tentang wakaf mengkategorikan Hak Kekayaan Intelektual sebagai benda immaterial yang memiliki nilai dengan adanya royalti yang didapat oleh pencipta dari Hak Kekayaan Intelektual tersebut.

Kata kunci: Wakaf, Royalti, Hak Ekonomi, *Intellectual Property Rights*

ملخص: تهدف هذه الدراسة إلى فحص حقوق الملكية الفكرية كموضوع للوقف. منهج نهج البحث في هذه الورقة هو البحث المكتبي، وهو نوع من الدراسة النوعية باستخدام طريقة تحليل المستندات تنقسم هذه الدراسة إلى أربع طرق رئيسية وهي: طريقة تحديد الموضوع، وشكل الدراسة، وطريقة جمع البيانات، وطريقة تحليل البيانات. تتعلق النتائج بالوقف في حقوق الملكية الفكرية كما هو مذكور في القانون رقم ١٤ لسنة ٢٠١٤ بشأن الوقف، يتم وصف الفئات في اللائحة الحكومية رقم

٤٢ لعام ٢٠٠٦ المادة ٢١. في النقطة ب ، تم توضيح أن الأشياء المنقولة بخلاف النقود يمكن أن تكون ممثلة في حقوق الملكية الفكرية هي: أ) حقوق النشر ، ب) حقوق العلامة التجارية ، ج) حقوق براءات الاختراع ، د) حقوق التصميم الصناعي ، هـ) الأسرار التجارية للحقوق ، و) حقوق الدوائر المتكاملة ، ز) حقوق حماية المتغيرات النباتية ، أو حقوق أخرى. يصنف القانون الإندونيسي بشأن الوقف حقوق الملكية الفكرية على أنها أشياء غير مادية لها قيمة بسبب الإتاوات التي حصل عليها منشئ حقوق الملكية الفكرية.

الكلمات المفتاحية: الوقف ، الإتاوة ، الحقوق الاقتصادية ، حقوق الملكية الفكرية

Pendahuluan

Kompleksitas permasalahan umat manusia yang selalu terjadi karena berkembangnya zaman membuat aturan perundang-undangan harus menampilkan sifat *flexibility* agar dapat memberikan kemaslahatan bagi umat manusia. Salah satunya adanya perluasan yurisdiksi objek wakaf yang selalu berkembang. Dalam menjawab permasalahan yang timbul dalam era modern ini, maka harus dijelaskan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang mengatur hal itu.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, pada pasal 16 menyebutkan bahwa harta yang dapat diwakafkan terbagi menjadi dua, yaitu benda tidak bergerak dan benda bergerak. Benda bergerak juga dikategorikan menjadi benda bergerak selain uang dan benda bergerak berupa uang. Atas dasar itulah Hak Kekayaan Intelektual dikategorikan sebagai benda bergerak selain uang (tidak berwujud). Alasannya, Hak Kekayaan Intelektual berbeda dibandingkan objek wakaf pada umumnya baik dari bentuk, sifat maupun manfaat yang dihasilkan.

Dengan adanya Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, tentunya dapat mengesampingkan peraturan perundang-undangan wakaf yang ada sebelumnya. Sebelum lahirnya undang-undang ini, ruang lingkup wakaf hanya terbatas pada benda material yang tidak bergerak, misalnya wakaf tanah milik. Akan tetapi, ketika undang-undang tentang wakaf ini disahkan, maka benda yang dapat diwakafkan terbagi kepada benda tidak bergerak dan benda bergerak, atau benda berwujud dan benda tidak berwujud.

Salah satu benda bergerak yang dapat diwakafkan, atau lebih tepatnya benda bergerak dan tidak berwujud sebagaimana disebutkan di atas adalah Hak Kekayaan Intelektual. Di dalam bahasa Inggris disebut dengan *Intellectual Property Right* (Saidin, 2003). Secara substansial, pengertian Hak Kekayaan Intelektual dapat dideskripsikan sebagai hak atas kekayaan yang timbul atau lahir karena kemampuan intelektual manusia (Riswandi dan Syamsudin, 2005). Sedangkan orang lain dapat memperoleh sebuah lisensi dari pemegang atau pemilik Hak Kekayaan Intelektual untuk dapat memanfaatkan temuan yang didapatkan tersebut (Widyamartaya dan Santoso, 2004).

Di dalam undang-undang wakaf, sudah memuat di dalamnya ketentuan yang menyatakan bahwa Hak Kekayaan Intelektual dapat beralih dan dialihkan seperti wakaf. Padahal Hak Kekayaan Intelektual bukanlah benda nyata (material). Undang-undang wakaf mengkategorikan Hak Kekayaan Intelektual sebagai benda immaterial yang memiliki nilai

dengan adanya royalti yang didapat oleh pencipta dari Hak Kekayaan Intelektual tersebut (Saidin, 2003). Pencipta berhak untuk mengalihkan hak yang dimilikinya atas royalti yang didapat olehnya sesuai keinginannya, salah satunya adalah dengan cara mewakafkannya. Wakaf benda immaterial tersebut diperbolehkan karena sudah dipandang umum oleh tradisi masyarakat Indonesia.

Berangkat dari persoalan inilah, hal ini menarik untuk dikaji secara mendalam. Penulis tertarik untuk meneliti tentang Hak Kekayaan Intelektual sebagai objek wakaf, khususnya mengenai dasar atau alasan menjadikan wakaf atas royalti sebagai hak ekonomi dalam Hak Kekayaan Intelektual. Selain itu juga dibahas terkait pengalihan Hak Kekayaan Intelektual sebagai objek wakaf dari bentuk bendanya, jangka waktu perlindungan dan status kepemilikan Hak Kekayaan Intelektual sebagai akibat hukum dari pengalihannya menjadi objek wakaf.

Tinjauan Pustaka

Dalam penelitian ini, untuk mendukung penelitian yang lebih komprehensif, sebagai pembandingan serta sebagai tinjauan secara sistematis terhadap penelitian sebelumnya, maka peneliti berusaha melakukan kajian awal terhadap karya-karya yang mempunyai relevansi tentang wakaf atas Hak Kekayaan Intelektual, diantaranya adalah:

Pertama, penelitian yang dilakukan oleh Juju Jumena dan Mia Siti Sumiati Dewi, dengan judul “Hak Atas Kekayaan Intelektual Sebagai Benda Wakaf”. Di dalam penelitian ini disebutkan bahwa ulama muta’akhirin Mazhab Hanafi membolehkan wakaf Hak Atas Kekayaan Intelektual, karena Hak Atas Kekayaan Intelektual termasuk benda dan memiliki nilai ekonomi dengan dasar adanya ‘urf. Menurut hukum positif, Hak Atas Kekayaan Intelektual dikategorikan sebagai benda wakaf dan bolehnya nazhir mengambil manfaat dari wakaf yang dikelolanya dengan cara yang baik. Jadi tidak adanya pertentangan atas kebolehan mewakafkan Hak Atas Kekayaan Intelektual (Jumena dan Dewi, 2017).

Kedua, penelitian yang dilakukan oleh Norma Herlina dengan judul “Analisis Hukum Islam Terhadap Wakaf Hak Kekayaan Intelektual Sebagai Objek Wakaf Dalam Undang-undang Wakaf Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf”. Dalam penelitian ini ditemukan bahwa pandangan hukum Islam terhadap wakaf Hak Atas Kekayaan Intelektual berprinsip benda yang diwakafkan menurut fuqaha pada hakikatnya adalah pengekalan manfaat benda itu. Asas kemanfaatan HAKI yang dapat memberikan keuntungan ekonomis berupa bentuk pembayaran royalti atau *technical fee*, menjadi landasan yang paling relevan dengan keberadaan benda itu sendiri sebagai harta benda wakaf yang dapat diambil manfaatnya secara kekal dengan terus menerus (Herlina, 2010).

Ketiga, penelitian kelompok yang dilakukan Puji Sulistyaningsih, Heniyatun, Chrisna Bagus Edhita Praja, dan Dasep Nurjaman dengan judul “Pelaksanaan Hak Kekayaan Intelektual Sebagai Objek Wakaf”. Di dalam penelitian ini disimpulkan bahwa pandangan Islam terhadap Hak Kekayaan Intelektual sebagai objek wakaf yaitu bahwa Hak Kekayaan Intelektual dipandang sebagai salah satu Hak Kekayaan (*Huquq Maliyah*) yang mendapatkan perlindungan hukum sebagaimana harta kekayaan dan Hak Kekayaan Intelektual dapat dijadikan objek wakaf (*al-manqud ‘alaih*) baik akad pertukaran, komersial (*mu’awadhab*) maupun akad nonkomersial (*tabarru’at*) dapat diwakafkan (Sulistyaningsih, dkk, 2019).

Berdasarkan tinjauan dari beberapa penelitian di atas, maka kajian penelitian ini ingin menekankan kembali bahwa Hak Kekayaan Intelektual dapat di wakafkan. Keterbaruan dalam penelitian ini adalah bahwa Hak Kekayaan Intelektual dapat diwakafkan karena masuk ke dalam kategori benda immaterial yang memiliki nilai dengan adanya royalti sebagai hak ekonomi yang didapat oleh pencipta dari Hak Kekayaan Intelektual tersebut.

Metodologi Penelitian

Jenis penelitian dalam tulisan ini adalah jenis kajian kualitatif dengan menggunakan metode analisis dokumen. Metode pendekatan penelitian dalam karya tulis ini adalah *library research* (penelitian pustaka), yaitu kajian tentang wakaf atas royalti sebagai hak ekonomi dalam Hak Kekayaan Intelektual. Penelitian pustaka memanfaatkan sumber perpustakaan untuk memperoleh data penelitian. Tegasnya, penelitian pustaka membatasi kegiatannya hanya pada bahan-bahan koleksi perpustakaan saja tanpa memerlukan riset lapangan. Sedangkan penelitian dilapangan hanya sebagai pelengkap. Sementara metode penelitian dengan pendekatan kualitatif adalah suatu proses penelitian dan pemahaman yang berdasarkan pada metodologi yang menyelidiki suatu fenomena sosial dan masalah manusia (Creswell, 1998).

Tujuan utama penelitian kualitatif adalah untuk memahami fenomena dengan lebih menitikberatkan pada gambaran yang lengkap tentang fenomena yang dikaji daripada rincinya menjadi variabel-variabel yang saling terkait. Harapannya ialah diperoleh pemahaman yang mendalam tentang fenomena yang dikaji (Salim, 2001). Adapun bentuk analisis data yang digunakan adalah analisis deskriptif (Vredenberg, 1986). Pergerakannya tidak hanya sebatas pengumpulan dan penyusunan data, tapi mencakup analisis dan interpretasi tentang data tersebut. Secara fundamental, dapat dikatakan bahwa sebuah deskripsi adalah representasi objektif terhadap fenomena yang dikaji (Surachmad, 1970). Kajian ini dibagi menjadi empat metode yaitu, metode penentuan subjek, bentuk kajian, metode pengumpulan data, dan metode analisis data.

Pembahasan

1. Tinjauan tentang Wakaf

Wakaf secara bahasa berasal dari bahasa Arab yang menjadi kata baku dalam bahasa Indonesia, yaitu *al-Waqf*, yang berarti berhenti atau berdiri, namun dapat juga diartikan sebagai menahan (*al-habs*) (Sabiq, 2009). Sedangkan menurut istilah, para ulama berbeda pandangan dalam memberi rumusan. Salah satunya adalah Imam Takiyudin Abi Bakr yang lebih menekankan kepada tujuan wakaf, yaitu wakaf adalah menahan atau menghentikan harta yang dapat diambil manfaatnya untuk kepentingan kebaikan mendekati diri kepada Allah swt (Rafiq, 1998).

Di dalam kitab fiqih, wakaf adalah menyerahkan sesuatu hak milik yang tahan lama zatnya kepada seseorang atau nazhir (pemelihara atau pengurus wakaf) atau kepada suatu badan pengelola, dengan ketentuan bahwa hasil atau manfaatnya dipergunakan sesuai dengan ajaran Islam. Benda yang diwakafkan tidak lagi menjadi hak milik yang mewakafkan, dan pula bukan milik tempat menyerahkan (nazhir), tetapi menjadi milik Allah swt (Halim, 2005).

Secara yuridis, sebagaimana dijelaskan di dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 215 ayat (1), wakaf adalah perbuatan hukum seseorang atau sekelompok orang atau badan hukum yang memisahkan sebagian dari benda miliknya dan melembagakannya untuk selama-lamanya guna kepentingan ibadah atau kepentingan umum lainnya sesuai dengan ajaran Islam. Secara *nash*, wakaf tidak terdapat di dalam al-Qur'an dan hadis, namun makna dan kandungan wakaf terdapat dalam dua sumber hukum Islam tersebut. Al-Qur'an sering menyatakan konsep wakaf dengan ungkapan yang menyatakan tentang mendermakan harta (*infaq*) demi kepentingan umum. Sedangkan hadis sering adanya ungkapan wakaf dengan ungkapan *habs* (tahan).

Direktorat Pemberdayaan Wakaf (2006) menjelaskan bahwa dalil yang menjadi dasar utama disyariatkannya untuk berwakaf berdasarkan konteks ayat al-Qur'an, bukan secara teks. Adapun ayat yang dipahami berkaitan dengan wakaf diantaranya dalam surat Ali-Imran ayat 92:

Artinya: "Kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebajikan (yang sempurna), sebelum kamu menafkahkan sebahagian harta yang kamu cintai. dan apa saja yang kamu nafkahkan maka sesungguhnya Allah mengetahuinya".

Selain ayat al-Qur'an di atas, juga disebutkan di dalam Hadis Rasulullah saw: Hadis yang bersumber dari Abu Hurairah, bahwa Rasulullah saw bersabda (Ash Shiddieqy, 2001):

عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاثة أشياء: صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له. (رواه الجماعة، إلا البخاري وابن ماجه)

Artinya: "Dari Abu Hurairah bahwa Nabi saw bersabda, apabila seseorang meninggal dunia, berakbirlah amalnya, terkecuali dalam tiga perkara, sedekah jariah, ilmu yang dimanfaatkan, dan do'a anak yang shaleh".

Ungkapan yang disebutkan di dalam al-Qur'an dan Hadis Rasulullah di atas dapat dipahami maknanya dengan wakaf. Hal ini berarti penahanan harta yang dapat diambil manfaatnya tanpa musnah seketika dan untuk penggunaan yang berkelanjutan serta dimaksudkan untuk mendoatkan ridha dari Allah swt.

Para ulama klasik dan kontemporer pada prinsipnya dalam beberapa hal mempunyai pendapat yang sama, bahwa wakaf sangat dianjurkan dalam agama Islam sebagai amal yang utama dan berguna untuk kepentingan umum, persamaan itu khususnya dalam hal: a) wakaf untuk masjid, wakaf yang telah diputuskan oleh hakim dan wakaf yang berbentuk wasiat, b) wakaf yang disedekahkan berupa hasil benda atau manfaatnya, bukan bendanya (Suhadi, 2002). Disamping itu, Suhadi mengatakan bahwa semua mazhab fiqih sepakat bahwa tujuan perwakafan adalah untuk ibadah. Menurut Imam mazhab Hanafi, bahwa orang yang mewakafkan disyaratkan harus beragama Islam. Beribadah menurut syariatnya harus dilakukan oleh orang yang beragama Islam dan tujuannya mengenai hal-hal yang baik serta beragama, tidak mengenai hal-hal yang dilarang oleh agama.

Ulama sepakat bahwa tujuan wakaf harus dimanfaatkan dalam batas-batas yang sesuai dan diperbolehkan syariat Islam. Hal ini berdasarkan bahwa wakaf merupakan amal yang

mendekatkan diri manusia kepada Allah swt. Oleh karena itu, tujuan wakaf haruslah dari pihak orang yang baik. Para ulama fiqh sepakat berpendapat bahwa infak dari orang yang baik itulah yang membuat wakaf sebagai ibadah yang mendekatkan diri kepada Allah swt.

Di Indonesia, wakaf diatur di dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004, di dalam undang-undang tersebut menjelaskan bahwa wakaf adalah perbuatan hukum seseorang yang berwakaf (*wakif*) untuk memisahkan dan atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya dengan niat dan keperluan ibadah dan atau kesejahteraan umum menurut syariat Islam.

Sebelum lahirnya Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, peraturan perundang-undangan yang mengatur masalah perwakafan masih tersebar dalam berbagai perundang-undangan, antara lain: Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Undang-Undang Pokok Agraria, Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 28 Tahun 1977, tentang Perwakafan Tanah Milik, Peraturan Menteri Agama RI Nomor 1 Tahun 1978 tentang Pelaksanaan PP. Nomor 28 Tahun 1977, Peraturan Dirjen Bimas Islam Depag RI Nomor Kep/D/75/1978 dan Inpres (Intruksi Presiden) RI Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI), dianggap belum memadai dan masih menjadi persoalan yang belum terselesaikan dengan baik, sehingga keinginan kuat dari umat Islam untuk memaksimalkan peran kelembagaan dalam bidang perwakafan masih mengalami kendala-kendala formil.

Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 adalah undang-undang terakhir yang mengatur tentang wakaf (Anshori, 2006). Salah satu perbedaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 dengan peraturan perundang-undangan sebelumnya adalah ruang lingkup substansi yang diaturinya. Undang-undang ini mengatur wakaf dalam lingkup yang lebih luas, tidak terbatas hanya pada wakaf tanah milik saja, tetapi sampai kepada wakaf Hak Kekayaan Intelektual. Hal ini tertuang jelas di dalam Pasal 16 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf tersebut. Dengan berlakunya undang-undang ini juga, semua peraturan mengenai perwakafan masih berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan dan/atau belum diganti dengan peraturan yang baru.

Adanya proses panjang untuk menghasilkan suatu karya cipta dalam bidang ilmu pengetahuan, teknologi maupun seni, yang melibatkan ide, pikiran, tenaga, waktu dan modal dari penciptanya, menimbulkan kesadaran baru bahwa hasil karya tersebut mempunyai nilai untuk dihargai tidak saja secara moral tetapi juga secara ekonomis. Karena mempunyai nilai ekonomi, maka ciptaan, penemuan, atau tanda yang dituangkan dalam bentuk barang disebut dengan harta kekayaan intelektual (*Intellectual Property*). Hak milik atas kekayaan intelektual disebut hak milik intelektual (*Intellectual Property Right*), sebagai bagian dari harta kekayaan immaterial. Hak kekayaan intelektual ini dilindungi oleh hukum (Abdulkadir, 1994).

2. Tinjauan tentang *Intellectual Property Rights* (HKI)

Istilah *Property Rights* diterjemahkan dengan istilah Hak atas Kekayaan Intelektual yang berarti suatu hak atas milik yang berada dalam ruang lingkup kehidupan teknologi, ilmu pengetahuan

maupun seni dan sastra, pemilikannya bukan terhadap barangnya melainkan terhadap hasil kemampuan intelektual manusianya, salah satunya ada ide pikiran. Menurut ilmu hukum, Hak Kekayaan Intelektual itu adalah hak kebendaan, hak atas sesuatu benda yang bersumber dari hasil kerja otak, hasil kerja rasio. Hasil dari pekerjaan rasio manusia yang menalar, hasil kerjanya berupa benda immaterial atau benda tidak berwujud (Abdulkadir, 1994).

Intellectual Property Rights atau sering disebut dengan Hak Kekayaan Intelektual merupakan hak eksklusif yang diperoleh dari hasil karya intelektualitas seseorang. Hasil dari karya intelektual tersebut membutuhkan pengorbanan yang sangat besar, seperti tenaga, pikiran, waktu, bahkan biaya yang tidak sedikit. Secara substansial, pengertian Hak Kekayaan Intelektual dapat dideskripsikan sebagai hak atas kekayaan yang timbul atau lahir karena kemampuan intelektual manusia (Riswandi dan Syamsudin, 2005). Dari kemampuan intelektual tersebut, tentunya menjadikan karya yang dihasilkan memiliki nilai yang patut dihargai. Ditambah lagi dengan adanya manfaat yang dapat dinikmati berupa lisensi dari pemegang hak untuk dapat menggunakan temuan yang didapatkan (Widyamartaya dan Santoso, 2004). Dari sudut ekonomi, karya-karya yang dihasilkan tentunya memiliki nilai ekonomi yang tinggi (Simatupang, 2003).

Pemegang Hak Kekayaan Intelektual mendapatkan hak eksklusif terhadap hasil karya intelektualnya dan mendapatkan perlindungan hukum dalam jangka waktu tertentu sesuai dengan undang-undang yang mengaturnya, yaitu Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2000 tentang Perlindungan Varietas Tanaman, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2000 tentang Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merk, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, dan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Hak Paten.

Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual menjelaskan bahwa seseorang pemegang hak kekayaan Intelektual juga memiliki hak ekonomi terhadap karyanya, yang mana hak ekonomi ini menghasilkan manfaat ekonomi berupa royalti atau *fee*. Adapun hak ekonomi yang didapatkan yaitu berupa hak untuk melaksanakan, memperbanyak, mengizinkan atau melarang pihak lain untuk memperbanyak, menjual, menyewakan atau menyediakan karyanya. Jadi *Intellectual Property Rights* atau Hak Kekayaan Intelektual adalah hak yang timbul dari hasil olah pikir otak manusia yang menghasilkan suatu produk atau proses yang berguna untuk manusia lainnya.

Karya yang dihasilkan berdasarkan kemampuan intelektual seseorang itu dapat digolongkan menjadi tiga macam:

- a. Ciptaan, yaitu hasil setiap karya pencipta dalam bentuk khas apa pun dalam lapangan ilmu, seni, dan sastra. Hak yang melekat pada ciptaan disebut hak cipta
- b. Penemuan, yaitu kegiatan pemecahan masalah tertentu di bidang teknologi yang dapat berupa proses atau hasil produksi atau penyempurnaan dan pengembangan proses atau hasil produksi. Hak yang melekat pada penemuan disebut hak paten
- c. Merek, yaitu tanda yang berupa gambar, nama, kata, huruf-huruf, angka-angka, susunan warna, atau kombinasi dari unsur-unsur tersebut, yang memiliki daya

pembeda dan digunakan dalam kegiatan perdagangan atau jasa. Hak yang melekat pada merk disebut hak atas merk.

Dalam agama Islam, Hak Kekayaan Intelektual dapat dikategorikan sebagai kepemilikan manusia yang merupakan hak individu bagi pemiliknya. Dengan dasar kepemilikan manusia atas harta yang bersifat perwalian (*amanah*) tersebut, Islam mengakui hak-hak individu manusia atas kekayaan yang dianugerahkan Allah swt kepada manusia (Faridl, 2002). Oleh karena itu, Islam telah menetapkan sanksi atau hukuman yang cukup berat bagi siapa yang berani melanggar hak pribadi manusia, yaitu Hak Asasi Manusia (Zuhdi, 1993). Hukum itu berlaku sekalipun tidak tertulis secara jelas dalam perundang-undangan di Indonesia.

Perlindungan dalam hal Hak Kekayaan Intelektual lebih dominan pada perlindungan individual, namun untuk menyeimbangkan kepentingan individu dengan kepentingan masyarakat, maka sistem Hak Kekayaan Intelektual mendasarkan diri pada prinsip sebagai berikut:

a. Prinsip Keadilan (*the principle of natural justice*)

Pencipta sebuah karya wajar untuk mendapatkan suatu imbalan yang dapat berupa materi atau non materi, seperti adanya rasa aman karena dilindungi dan diakui hasil karyanya. Hukum memberikan perlindungan tersebut demi kepentingan pencipta berupa suatu kekuasaan untuk bertindak dalam rangka kepentingannya tersebut, yaitu hak. Perlindungan itu pun tidak terbatas di dalam negeri penemu itu sendiri, tapi sampai luar batas negaranya. Hal itu karena hak yang ada pada seseorang tersebut mewajibkan pihak lain untuk melakukan (*commission*) atau tidak melakukan (*omission*) suatu perbuatan.

b. Prinsip Ekonomi (*the economic argument*)

Hak milik intelektual ini merupakan hak yang berasal dari hasil kegiatan kreatif suatu kemampuan daya pikir manusia yang diekspresikan kepada khalayak umum dalam berbagai bentuknya, yang memiliki manfaat serta berguna bagi kehidupan manusia. Dengan demikian, hak milik intelektual merupakan suatu bentuk kekayaan bagi pemiliknya. Dari kepemilikannya, seseorang akan mendapatkan keuntungan, misalnya dalam bentuk pembayaran royalti dan *technical fee*.

c. Prinsip Kebudayaan (*the culture argument*)

Karya manusia itu pada hakikatnya bertujuan untuk memungkinkan untuk hidup, selanjutnya dari karya itu pula akan timbul pula suatu gerakan hidup yang harus menghasilkan lebih banyak karya lagi. Dengan konsep demikian, maka pertumbuhan dan perkembangan ilmu pengetahuan, seni, dan sastra sangat besar artinya bagi peningkatan taraf kehidupan peradaban dan martabat manusia. Selain itu juga, akan memberikan kemaslahatan bagi masyarakat, bangsa, dan negara.

d. Prinsip Sosial (*the social argument*)

Hukum tidak mengatur kepentingan manusia sebagai perseorangan yang berdiri sendiri, akan tetapi hukum mengatur kepentingan manusia sebagai warga masyarakat. Dengan demikian, hak yang diakui oleh hukum dan diberikan kepada seseorang tersebut dengan maksud agar kepentingan seluruh masyarakat akan terpenuhi.

Tidak semua orang dapat dan mampu mempekerjakan otak (intelektual) secara maksimal. Oleh karena itu, tidak semua orang pula dapat menghasilkan *Intellectual Property Rights*. Itulah sebabnya hasil kerja otak yang membuahkan Hak Kekayaan Intelektual itu bersifat eksklusif. Artinya, hanya orang-orang tertentu saja yang dapat melahirkan hak kekayaan intelektual tersebut.

3. Wakaf atas Royalti dalam *Intellectual Property Rights*

Dalam *Intellectual Property Rights*, mengandung dua komponen penting, yaitu hak moral dan hak ekonomi. Hak moral adalah hak yang melekat pada diri pencipta, yaitu hak untuk selalu dicantumkan nama pencipta dalam setiap ciptaannya dan hak atas keutuhan ciptaannya, tidak dapat dihilangkan atau dihapus, meskipun hak ciptanya atau hak terkait dialihkan (Hidayah, 2013). Sedangkan hak ekonomi adalah hak yang dimiliki oleh seseorang pencipta untuk mendapatkan keuntungan atas ciptaannya. Hak ekonomi ini, di dalam undang-undangnya dimaknai berbeda-beda, baik terminologinya, jenis hak yang diliputinya dan ruang lingkup dari tiap jenis hak ekonomi tersebut.

Mengenai Wakaf dalam Hak Kekayaan Intelektual yang tercantum di dalam Undang-Undang No. 14 Tahun 2014 tentang Wakaf dijelaskan kategorinya di dalam Peraturan Pemerintah No. 42 Tahun 2006 Pasal 21. Pada poin b, dijelaskan bahwa benda bergerak selain uang yang dapat diwakafkan dalam Hak Kekayaan Intelektual yaitu berupa: a) hak cipta, b) hak merk, c) hak paten, d) hak desain industri, e) hak rahasia dagang, f) hak sirkuit terpadu, g) hak perlindungan variates tanaman, dan atau hak lainnya.

Salah satu substansi dalam Undang-Undang No. 41 tahun 2004 tentang wakaf adalah ruang lingkup yang diaturnya. Undang-undang ini mengatur wakaf dalam lingkup yang lebih luas, tidak terbatas hanya pada wakaf tanah milik, akan tetapi menjangkau pada wakaf Hak Kekayaan Intelektual seperti yang tertuang dalam Pasal 16 ayat (3) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf yang berbunyi:

Benda bergerak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah harta benda yang tidak bisa habis karena dikonsumsi, meliputi: a) Uang, b) Logam mulia, c) Surat berharga, d) Kendaraan, e) Hak Kekayaan Intelektual, f) Hak sewa, g) Benda bergerak lain sesuai dengan ketentuan syariah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pemberlakuan Hak Kekayaan Intelektual sebagai benda wakaf sudah berlandaskan hukum yang berlaku di Indonesia. Hukum Indonesia tentang wakaf mengkategorikan Hak Kekayaan Intelektual sebagai benda immaterial yang memiliki nilai dengan adanya royalti yang didapat oleh pencipta dari Hak Kekayaan Intelektual tersebut. Pencipta berhak untuk mengalihkan hak yang dimilikinya atas royalti yang didapat olehnya sesuai keinginannya, salah satunya adalah dengan cara mewakafkannya. Wakaf benda immaterial tersebut diperbolehkan karena sudah dipandang umum oleh tradisi masyarakat Indonesia.

Perluasan ruang lingkup terhadap benda wakaf, dari benda material menjangkau kepada benda immaterial seperti Hak Kekayaan Intelektual merupakan salah satu dari reformasi hukum. Tentu dengan adanya perluasan ruang lingkup ini, masyarakat yang ingin berwakaf dengan benda bergerak dan atau tidak berwujud, bisa langsung diwakafkan tanpa harus

menukarkan hartanya yang bergerak dan atau tidak berwujud menjadi tidak bergerak dan atau berwujud terlebih dahulu.

Mengacu pada hukum Islam, hak ekonomi pada Hak Kekayaan Intelektual dapat dikategorikan menjadi harta yang dimiliki oleh seseorang. Imam Syafi'i mengatakan harta dikhususkan pada sesuatu yang bernilai dan bisa diperjualbelikan dan memiliki konsekuensi bagi yang merusaknya (Djuwaini, 2008). Sementara menurut sebagian ulama *fuqaha*, konsep wakaf dapat dilihat dari asas kemanfaatannya, artinya mereka lebih berpegang kepada prinsip bahwa benda yang diwakafkan itu pada hakikatnya adalah pengekalan manfaat benda tersebut. Oleh karena itu, hak cipta yang dapat memberikan keuntungan ekonomi berupa bentuk pembayaran royalti, dipandang sebagai salah satu hak kekayaan yang mendapatkan perlindungan hukum, sebagaimana harta kekayaan, dan dapat dijadikan objek akad, serta dapat diwakafkan (Syafa'at, 2017).

Dari sisi manfaat yang terkandung di dalam Hak Kekayaan Intelektual berupa aspek ekonomis, dimana pencipta berhak menerima imbalan berupa honor atau royalti berupa penerbitan atau penggandaan ciptaannya dalam jumlah tertentu untuk kepentingan bisnis. Aspek ekonomis inilah yang menempatkan Hak Kekayaan Intelektual tergolong dalam kategori harta. Mayoritas ulama fikih berpendapat bahwa harta bukan hanya berupa benda (materi), tapi dapat juga berupa manfaat (immateri). Sehingga kategori harta (*mal*) didasarkan pada nilai manfaat yang ada pada benda tersebut. Oleh karena itu, harta dapat berupa benda yang berwujud (*tangible asset*) dan tidak berwujud (*intangible asset*).

Seorang pencipta atas suatu karya, mempunyai hak atas hasil ciptaannya. Dia berhak untuk mendapatkan imbalan yang layak berupa royalti atas hasil ciptaannya. Hal tersebut dikarenakan manfaat yang ditimbulkan dari ciptaannya dapat dinilai sebagai harta, dalam hal hak kekayaan intelektual maka pengetahuan yang terkandung di dalamnya dinilai sangat berguna untuk mencerdaskan kehidupan bangsa (Jumena dan Dewi, 2008).

Kesimpulan

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa di Indonesia diberlakukan wakaf atas royalti dari Hak Kekayaan Intelektual. Alasannya Hak Kekayaan Intelektual dapat dikategorikan sebagai benda, lebih tepatnya Hak Kekayaan Intelektual adalah benda immaterial yang dikategorikan sebagai benda bergerak berdasarkan ketentuan undang-undang. Disamping itu, Hak Kekayaan Intelektual juga bernilai ekonomis karena Hak Kekayaan Intelektual merupakan bentuk kekayaan bagi pemiliknya dan karena kepemilikan tersebut, maka berhak mendapatkan keuntungan ekonomi seperti dalam bentuk pembayaran royalti. Oleh karena Hak Kekayaan Intelektual berupa benda dan dapat mendatangkan manfaat ekonomi, maka Hak Kekayaan Intelektual dapat dikategorikan sebagai benda yang dapat diwakafkan.

Selain memberikan manfaat secara ekonomi, keberadaan hak cipta sebagai harta wakaf juga meningkatkan agama seseorang. Wakaf yang disyariatkan dalam Islam mempunyai dua dimensi sekaligus, yaitu a) dimensi ekonomi dan b) dimensi religi. Dimensi ekonomi dari wakaf hak cipta adalah pencipta berhak menerima imbalan berupa honor/royalti karena penerbitan atau penggandaan ciptaan dalam jumlah tertentu untuk kepentingan bisnis. Sedangkan dimensi religi dari wakaf hak cipta adalah wakaf hak cipta berarti menyedekahkan

manfaat hak cipta kepada pihak lain. Oleh karena wakaf merupakan anjuran agama yang perlu dipraktikkan dalam kehidupan masyarakat muslim, sehingga yang mewakafkan mendapat pahala karena mentaati perintah agama.

Sehingga saat ini, pemberlakuan Hak Kekayaan Intelektual sebagai benda wakaf telah dilegalkan dalam perundang-undangan di Indonesia. Hal tersebut juga telah dinilai sebagai asat kebiasaan yang dilakukan oleh masyarakat Indonesia yang mendatangkan banyak manfaat.

Daftar Pustaka

- Anshori, Abdul Ghafur. (2006). *Hukum dan Praktik Perwakafan di Indonesia*. Yogyakarta: Nuansa Aksara
- Creswell, J.W. (1998). *Qualitatif Inquiry and Research Design*. California: Sage Publications
- Direktorat Pemberdayaan Wakaf. (2006). *Pedoman Pengelolaan dan Pengembangan Wakaf*. Jakarta: Departemen Agama RI
- Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual. (2003). *Buku Panduan Hak Kekayaan Intelektual*, Jakarta
- Djuwaini, D. (2008). *Pengantar Fiqih Muamalah*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Faridl, Miftah. (2002). *Harta dalam Perspektif Islam*. cet. ke-1, Bandung: Pustaka
- Halim, Abdul. (2005). *Hukum Perwakafan di Indonesia*. Jakarta: Ciputat Press
- Herlina, Norma. (2010). *Hak Kekayaan Intelektual Sebagai Objek Wakaf Dalam Undang-undang Wakaf Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf*, Skripsi Tidak Diterbitkan, Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel, Surabaya
- Hidayah, K. (2013). *Hukum Hak Kekayaan Intelektual di Indonesia: Kajian Undang-undang dan Integrasi Islam*. Malang: UIN Maliki Press
- Jumena Juju dan Mia Siti Sumiati Dewi. 2017. "Hak Atas Kekayaan Intelektual Sebagai Benda Wakaf", *Adzki: Jurnal Hukum dan Ekonomi Syariah*, 5 (2)
- Kompilasi Hukum Islam Pasal 215 ayat (1)
- Muhammad, Abdulkadir. (1994). *Hukum Harta Kekayaan*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti
- Peraturan Pemerintah RI No. 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 41 tahun 2004 tentang Wakaf.
- Riswandi, Budi Agus dan M. Syamsudin. (2005). *Hak Kekayaan Intelektual dan Kebudayaan Hukum*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada
- Rofiq, Ahmad. (1998). *Hukum Islam di Indonesia*. cet. III, Jakarta: PT Raja Garfindo Persada
- Sabiq, Sayyid. (2009). *Fiqh Sunnah*. Jakarta: Pena Pundi Aksara
- Saidin. (2003). *Aspek Hukum Kekayaan Intelektual*. Jakarta: Raja Grafindo Persada
- Salim, Agus. (2001). *Teori dan Paradigma Penelitian Sosial: Dari Denzîm Guba dan Penerapannya*. Yogyakarta: Tiara Wacana

- Shiddieqy, Teungku Muhammad Hasbi Ash. (2001). *Koleksi Hadis-Hadis Hukum* 7. cet. ke-3 Semarang: Pustaka Rizki Putra
- Simatupang, Richard Burton. (2003). *Aspek Hukum Dalam Bisnis*. Jakarta: Rineka Cipta
- Suhadi, Imam. (2002). *Wakaf Untuk Kesejahteraan Umat*. Yogyakarta: Dana Bakti Prima Yasa
- Sulistyaningsih, Puji, dkk. (2019). “Pelaksanaan Hak Kekayaan Intelektual Sebagai Objek Wakaf”. *Journal of Intellectual Property*, 2 (2).
- Surachmad, Winarno. (1970). *Dasar dan Teknik Research: Pengantar Metodologi Ilmiah*. Bandung: Tarsito
- Syafa’at. (2017). “Wakaf Hak Cipta, Studi Komparatif Hukum Positif dan Hukum Islam”. *Jurnal JPA*, 18 (1)
- Undang-Undang No. 14 Tahun 2014 tentang wakaf pasal 1 ayat (1)
- Vredenberg, Jacob. (1986). *Metode dan Teknik Penelitian Masyarakat*. Jakarta: Gramedia
- Widyamartaya, A. dan J.D Bowo Santoso. (2004). *Enclosures of The Mind*. Yogyakarta: Cinderalas Pustaka Rakyat Cerdas
- Zuhdi, Masifuk. (1993). *Studi Islam*. cet. ke-2, Jakarta: Raja Grafindo Persada.